

Equity Crowdfunding dan Securities Crowdfunding di Indonesia, Apakah Sama?

Selama satu tahun terakhir setelah berlangsungnya pandemi COVID-19, upaya pemulihan (*recovery*) yang dilakukan oleh pemerintah telah membuahkan hasil berupa tren investasi, diantaranya investasi pasar modal yang mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh lebih baik.¹ Salah satu tren investasi pasar modal yang dianggap dapat mengembangkan UMKM secara pesat serta menjadi jalan keluar yaitu melalui skema pendanaan *crowdfunding*. Secara definitif, *crowdfunding* dapat diartikan sebagai panggilan terbuka lewat internet untuk mendapatkan sumber daya keuangan berbentuk sumbangan uang, imbalan produk, layanan, atau hadiah di masa mendatang.² *Crowdfunding* menggunakan bantuan teknologi digital atau melalui perantara berbasis internet dan bertujuan untuk meningkatkan modal, serta investor baru, yang membentuk sumber modal baru serta bersedia berinvestasi dalam jumlah kecil.³ Adapun Otoritas Jasa Keuangan memaknai *crowdfunding* sebagai teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas.⁴

Terdapat dua bentuk kelompok besar model *crowdfunding* yang umumnya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yaitu model donasi-*reward* dan model investasi yang melingkupi ekuitas, utang, dan royalti. Model donasi dan *reward* memiliki tujuan untuk mendukung proyek sosial, riset, kreatif, dan pribadi dimana penyumbang atau donor tidak mengharapkan balasan secara keuangan atau nonkeuangan, sedangkan model ekuitas memiliki konsep yang sama seperti saham dimana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan dividen.⁵ Adapun model utang memiliki skema yang mirip dengan pinjaman biasa, dimana para calon debitur akan mengajukan proposalnya dan para donatur atau kreditur akan menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan imbal balik berupa bunga.⁶ Di Indonesia, dua istilah yang berkembang terkait

¹Yulya Puspita Bakti, Rafi Irfan Pranata, dan Muh. Samsul Rijal Anwar, "Sistem Investasi Equity Crowdfunding pada UMKM di Indonesia Studi pada Platform Bizhare PT. Investasi Digital Nusantara," *Jurnal ASSETS Vol. 11 No. 2* (Desember 2021), hlm. 309.

²F. Kleemann, G.Vob, dan K.Rieder, "Un (der) paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work Through Crowdsourcing," *Science Technology and Innovation Studies Vol. 4* (2008), hlm. 5-26.

³Valenciene. L dan Jegelevicute, "Crowdfunding for creating value: stakeholder approach," *Journal of Procedia-Social and Behavioral Sciences* (2014) hlm. 599-604.

⁴Otoritas Jasa Keuangan, "Equity Crowdfunding Jadi Alternatif Permodalan," <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569>, diakses 21 September 2022.

⁵Nur Mokhlas Iryo Sukaimi, "Perlakuan Perpajakan Donation-Based Crowdfunding," https://klc2.kemenkeu.go.id/document/2020/11/30/1606710318639wij/perlakuan_pajak_dcf_-_hasil_qc.pdf, diakses 21 September 2022.

⁶Otoritas Jasa Keuangan, "Equity Crowdfunding.....," diakses 21 September 2022.

crowdfunding terdiri dari *equity crowdfunding* dan *securities crowdfunding*. Banyak yang menganggap *equity crowdfunding* dan *securities crowdfunding* memiliki makna yang sama. Hal ini kurang tepat mengingat terdapat beberapa perbedaan antara keduanya.

Sebelumnya, istilah *equity crowdfunding* mulai dikenal melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (“**POJK No. 37/POJK.04/2018**”). Namun, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (“**POJK No. 57/POJK.04/2020**”), istilah *equity crowdfunding* diubah menjadi *securities crowdfunding*. Perubahan ini tidak menghapus kegiatan dari *equity crowdfunding* itu sendiri melainkan hanya memperluas cakupan dan subyek dari layanan urun dana.⁷ Apabila ditinjau berdasarkan POJK No. 37/POJK.04/2018, *equity crowdfunding* diartikan sebagai layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, sedangkan dalam POJK No. 57/POJK.04/2020 istilah penawaran saham yang sebelumnya digunakan diganti dengan istilah ‘penawaran efek’. Efek yang dimaksud meliputi surat berharga seperti, “surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.”⁸ Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar pada objek yang ditawarkan, dimana dalam *securities crowdfunding* objek yang ditawarkan meliputi efek sedangkan dalam *equity crowdfunding* objek yang ditawarkan hanya berupa saham.

Selain perbedaan pada objek yang ditawarkan, terdapat juga perbedaan pada subjek yang menjadi pihak-pihak dalam *equity* dan *securities crowdfunding* di Indonesia, diantaranya yaitu syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai penyelenggara, penerbit, dan pemodal. Berikut merupakan perbedaan antara keduanya:

1. Penyelenggara

Baik dalam POJK No. 37/POJK.04/2018 maupun POJK No. 57/POJK.04/2020, Penyelenggara berkewajiban untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana bagi Pengguna.⁹ Meskipun demikian, lingkup kegiatan usahanya

⁷Fithriatus Shalihah, dkk. “Equity Crowdfunding di Indonesia,” cet.1, (Yogyakarta: UAD Press, 2022), hlm. 10.

⁸Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*. Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 Ps. 1 Ayat (2).

⁹Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Saham Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*. Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 Ps. 9 Ayat (1).

berbeda, dimana dalam POJK No. 37/POJK.04/2018 penyelenggara hanya berkewajiban untuk memfasilitasi penjualan saham saja, sedangkan dalam POJK No. 57/POJK.04/2020 penyelenggara wajib memfasilitasi juga efek yang bersifat utang atau sukuk.

2. Penerbit

Dalam *equity crowdfunding*, penerbit harus merupakan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas.¹⁰ Berbeda dengan *equity crowdfunding*, dalam *securities crowdfunding* syarat penerbit diperluas menjadi berbentuk badan hukum maupun badan usaha yang bukan badan hukum yang meliputi persekutuan perdata, persekutuan komanditer, dan persekutuan dengan firma.¹¹ Perubahan ini disebabkan oleh ketidakmampuan *equity crowdfunding* untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) serta pelaku usaha pemula (*start-up company*) mengingat bentuk badan hukum yang melandasi pendirian UKM tidak seluruhnya berbentuk perseroan terbatas.¹²

3. Pemodal

Dalam *securities crowdfunding*, tidak dirinci mengenai status kewarganegaraan yang berhak membeli efek, sehingga dimungkinkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), maupun badan hukum asing untuk berpartisipasi sebagai pemodal.¹³ Hal ini berbeda dengan *equity crowdfunding* dimana apabila pemodal ingin membeli efek harus berkewarganegaraan Indonesia.

Nama Penulis: Shima

¹⁰ *Ibid.*, Ps. 33.

¹¹ Fithriatus Shalihah, dkk. "Equity Crowdfunding....," hlm.10.

¹² Andini Astarianti Soemarsono dan Ukhti Dyandra Sofianti, "Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi," *Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2 No. 8* (Agustus 2021), hlm. 616.

¹³ Fithriatus Shalihah, dkk. "Equity Crowdfunding....," hlm. 16.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakti, Yulya Puspita Rafi Irfan Pranata, dan Muh. Samsul Rijal Anwar. "Sistem Investasi Equity Crowdfunding pada UMKM di Indonesia Studi pada Platform Bizhare PT. Investasi Digital Nusantara." *Jurnal ASSETS Vol. 11 No. 2*. Desember 2021. Hlm. 309.
- F. Kleemann, G.Vob, dan K.Rieder, "Un (der) paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work Through Crowdsourcing," *Science Technology and Innovation Studies Vol. 4*. 2008. Hlm. 5-26.
- Fithriatus Shalihah, dkk. "Equity Crowdfunding di Indonesia," cet.1. Yogyakarta: UAD Press. 2022.
- Nur Mokhlas Iryo Sukaimi, "Perlakuan Perpajakan Donation-Based Crowdfunding," https://klc2.kemenkeu.go.id/document/2020/11/30/1606710318639wjj/perlakuan_pajak_dcf_-_hasil_qc.pdf, diakses 21 September 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Equity Crowdfunding Jadi Alternatif Permodalan," <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569>, diakses 21 September 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Saham Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi di Indonesia. POJK Nomor 37/POJK.04/2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi di Indonesia. POJK Nomor 57/POJK.04/2020.
- Soemarsono, Andini Astarianti dan Ukhti Dyandra Sofianti. "Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi." *Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2 No. 8* (Agustus 2021), hlm. 616.
- Valenciene. L dan Jegelevicute, "Crowdfunding for creating value: stakeholder approach," *Journal of Procedia-Social and Behavioral Sciences* (2014) hlm. 599-604.